

# Pelaku Ancam Penggal Jokowi Terancam Penjara Seumur Hidup

Reporter: **Lani Diana Wijaya**

Editor: **Ninis Chairunnisa**

Senin, 13 Mei 2019 14:32 WIB



*(kiri ke kanan) Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam dan Kabid Humas Polda Metro Komisaris Besar Argo Yuwono saat konferensi pers pelaku yang mengancam Presiden Joko Widodo, Senin, 13 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana*

TEMPO.CO, Jakarta - HS, tersangka perbuatan makar yang mengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo alias [Jokowi](#) disangkakan dengan Pasal 104 KUHP tentang makar. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam mengatakan HS terancam hukuman penjara seumur hidup.

"Ancaman seumur hidup," kata Ade saat konferensi pers di Polda Metro, Jakarta Selatan, Senin, 13 Mei 2019.

Baca: [Pelaku Ancam Jokowi Melarikan Diri Setelah Tahu Ucapannya Viral](#)

Ade menyatakan jeratan pasal makar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan HS. Isi Pasal 104 KUHP adalah "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

Menurut Ade, unsur perbuatan makar yang dilakukan HS adalah mengucapkan kalimat yang mengancam penggal Jokowi. Ia mengatakan ada aturan yang dilanggar HS. "Kita menyidik karena ada aturan yang dilanggar," ujarnya.

Baca: [Polisi Kejar Penyebar Video Viral Pria Ancam Penggal Jokowi](#)

Hingga kini, polisi masih mendalami motif HS melontarkan ancaman penggal Jokowi. Dalam video yang beredar di media sosial, HS mengancam Jokowi dengan mengutarakan kata-kata, "Dari Poso nich, siap penggal kepala Jokowi, Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya demi Allah."

Video tersebut direkam saat aksi yang digelar di depan Bawaslu pada Jumat, 10 Mei lalu. Seseorang merekam HS saat mengucapkan ancaman ke presiden [Jokowi](#). Ade mengatakan penyidik juga masih mencari diduga penyebar video berinisial A di Sukabumi, Jawa Barat. Selain pasal tentang makar, HS dijerat Pasal 27 ayat 4 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.